

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA BUNTET  
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON TERHADAP  
LARANGAN PERKAWINAN ANTAR ANAK PERTAMA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga



**Disusun Oleh:**

**MOHAMMAD DZIKRI**

**30501700042**

**PROGRAM STUDI *AHWAL ASY-SYAKHSIYAH*  
JURUSAN SYARI'AH FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2021**



## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 10 Agustus 2021

Penulis,

**Mohammad Dzikri**

**NIM. 30501700042**



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Naskah Skripsi  
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:  
**Dekan Fakultas Agama Islam**  
Universitas Islam Sultan Agung  
Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : **Mohammad Dzikri**  
NIM : **30501700042**  
Judul : **Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Terhadap Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqosahkan).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 10 Agustus 2021

Dosen Pembimbing

**Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.**



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

**PENGESAHAN**

Nama : MOHAMMAD DZIKRI  
Nomor Induk : 30501700042  
Judul Skripsi : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA BUNTET KECAMATAN  
ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON TERHADAP LARANGAN  
PERKAWINAN ANTAR ANAK PERTAMA

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang  
pada hari/tanggal

**Jumat, 04 Muharram 1443 H.**

**13 Agustus 2021 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Mengetahui  
Dewan Sidang**

Ketua/Dekan  
  
**Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib**

Sekretaris

  
**Mohammad Noviani Ardi, MIRKH**

Penguji I

Penguji II


  
**Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.**

  
**Muchamad Coirun Nizar, SHI, S.Hum., MHL**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH.**

  
**Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mohammad Dzikri**


NIM : **30501700042**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA BUNTET  
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON  
TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ANTAR ANAK PERTAMA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Agustus 2021



**Mohammad Dzikri**

**NIM. 30501700042**

## MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

*“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”*

(QS. Ibrahim [14]: 7)

*“Sregep, Tlaten, lan Ngibadah”*

(Rajin, Teliti dan Beribadah)

UNISSULA  
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية

[Babeh]

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., ialah Rasulullah yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah yang penuh dengan penindasan hingga zaman yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, ilmu dan pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus atas segala doa, dukungan, bimbingan serta arahan yang diberikan dari berbagai pihak, yaitu:

1. Orang tua tercinta Bapak Sukaemi yang tidak mengenal lelah dalam bekerja keras, memberikan nasihat, semangat dan mendoakan kesuksesan anaknya dan almarhumah Ibu Puadah yang akan selalu ada di dalam hati dan semoga Allah SWT. menempatkannya di surga-Nya.
2. Kakak-kakak tersayang; Siti Aminah, Abdul Sholeh, Nur Hasanah, Sunentih dan Rohmah yang selalu membantu, mensupport dan mendoakan adiknya ini.
3. Bapak Drs. Bedjo Santoso MT, PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku

Ketua Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah yang tidak mengenal lelah dalam mengurus mahasiswanya.

6. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A., selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. Drs. H. Abdullah Arief Cholil, S.H. M.Ag., selaku dosen wali.
8. Bapak Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah meluangkan banyak waktu dan memberikan arahan-arahan kepada penulis.
9. Seluruh Dosen Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah sabar dalam mendidik dan mencurahkan ilmunya.
10. Seluruh Staf Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Seluruh teman jurusan syariah angkatan 2017 yang sudah saling memberikan semangat dan dukungan serta kebersamaan yang cukup menyenangkan di dalam maupun di luar perkuliahan.
12. Kepada sahabat-sahabat yang telah banyak memberikan bantuan dan support; Nisaul Izzah, Isnaeni Nurul Jannah, Mingke Risqina Unsamaria dan yang lainnya, serta warga Persaudaraan Setia Hati Terate UKM PSHT Unissula yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu-persatu.
13. Dan pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungan, saran-saran dan kontribusi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain doa dan semoga amal mereka diterima oleh Allah SWT., dan penulis ucapkan *Jazakumullah ahsanal jaza*. Semoga karya ilmiah yang penulis tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti berikutnya dalam dunia pendidikan, Aamiin.

Semarang, 10 Agustus 2021

Penulis



**Mohammad Dzikri**  
**NIM. 30501700042**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er

ز	<i>Zaī</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	đ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mim</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

### 1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ =Kataba	ذَكَرَ =Zukira
فَعِلَ =Fa'ila	يَذْهَبُ =Yazhabu

### 2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i

وَ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u
----	-----------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هَوْلٌ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	--------	----------------

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آِ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أُ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=Raudah al- <i>atfal</i> =Raudatul <i>atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=Al-Madinah al-munawarah =Al-Madinatul Munawarah

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	=Rabbana	الْحَجَّ	=al-Hajj
نَزَّلَ	=nazzala	الْبِرِّ	=al-Birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	=ar-Rajulu	الشَّمْسُ	=asy-Syamsu
القَلَمُ	=al-Qalamu	البَدِيعُ	=al-Badi'u

## G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa aiful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila</i>  = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila</i>

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لَلَّذِي بِنِكَهٖ مُّبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu</i>
	= <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
--------------------------------------	--

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK


Tradisi larangan perkawinan antar anak pertama adalah sebuah tradisi di mana kepercayaan sekelompok orang atau masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan apabila kedua orang dari calon pengantin merupakan anak pertama seperti yang terjadi di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan antar anak pertama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendapat atau pandangan tokoh masyarakat setempat dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu pendapat yang tidak percaya dan pendapat yang tidak percaya adanya tradisi larangan perkawinan tersebut. Adapun juga kepatuhan masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan ini dibagi menjadi dua kepercayaan yakni kepatuhan masyarakat terhadap tradisi dengan tidak melakukan perkawinan jika mereka berdua adalah anak pertama dan ketidakpatuhan masyarakat yang tetap melaksanakan perkawinan dan melanggar tradisi larangan perkawinan antar anak pertama. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pendorong bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji dan menggali lebih dalam mengenai akibat serta sanksi yang didapatkan karena melanggar tradisi.

**Kata kunci: Perkawinan, Tradisi, Anak Pertama**

## **ABSTRACT**

*The tradition of prohibiting marriage between the first child is a tradition in which the belief of a group of people or society is not to marry if both of the prospective bride and groom are the first children as happened in Buntet Village, Astanajapura District, Cirebon Regency. This study aims to determine the views of community leaders in Buntet Village, Astanajapura District, Cirebon Regency and how the community adheres to the tradition of prohibiting marriage between first children. In this study, the author uses qualitative research methods using field research (filed research) and uses data collection techniques through observation and interviews in Buntet Village, Astanajapura District, Cirebon Regency, West Java. The results of this study can be concluded that the opinions or views of local community leaders can be classified into two parts, namely opinions that do not believe and opinions that do not believe in the prohibition of marriage traditions. The community's adherence to the tradition of prohibiting marriage is divided into two beliefs, namely the community's adherence to the tradition by not marrying if they are both the first children and the disobedience of the community who continue to carry out marriages and violate the tradition of prohibiting marriage between first children. From the results of this study, it is hoped that it can be a driving force for further researchers to be able to study and dig deeper into the consequences and sanctions obtained for violating traditions.*

**Keywords: Marriage, Tradition, First Child**



UNISSULA  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DEKLARASI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT .....	xxi
DAFTAR ISI .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan,dan Manfaat Penelitian.. .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan. ....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	15
B. Dasar Hukum Perkawinan .....	19

C.	Rukun dan Syarat Perkawinan.....	24
D.	Larangan Perkawinan .....	27
E.	Perkawinan yang Dilarang .....	31
F.	Konsep ‘Urf.....	32
G.	Kajian Penelitian yang Relevan .....	36
<b>BAB III LARANGAN PERKAWINAN ANTAR ANAK PERTAMA DI DESA BUNTET KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON .....</b>		<b>40</b>
A.	Gambaran Umum Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon .....	40
B.	Praktik Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon .....	46
C.	Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Terhadap Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama .....	52
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA BUNTET KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON TENTANG LARANGAN PERKAWINAN ANTAR ANAK PERTAMA .....</b>		<b>60</b>
A.	Analisis Terhadap Praktik Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama Di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon .....	60
B.	Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Terhadap Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>70</b>
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran-Saran.....	72
C.	Kata Penutup.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>74</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN .....</b>		<b>79</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga yang bahagia dan diridhai Allah SWT dengan ketentuan-ketentuan yang telah syariat ajarkan. Dengan adanya perjanjian tersebut dengan melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sebelumnya belum mereka miliki.<sup>1</sup> Perkawinan mempunyai tujuan yang harus dilaksanakan agar kelak menjadi keluarga yang didambakan semua orang. Tujuan tersebut seperti yang telah diatur dalam Peraturan Undang-Undang Perkawinan Pasal Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*<sup>2</sup>

Tujuan dalam perkawinan dapat terealisasi dengan adanya sikap saling melengkapi antara suami dan istri, sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, h.11

<sup>2</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Dr.H.Didiek Ahmad Supadie, MM., *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015, h.37

Islam mengajarkan bahwa perkawinan bukanlah hanya sebuah ikatan biasa seperti halnya jual beli, sewa menyewa dan akad lainnya, yang mana tidak lain merupakan suatu ikatan yang suci, antara kedua belah pihak tersebut dihubungkan dengan sebuah ikatan yakni ikatan perkawinan dengan menjadi suami istri atau pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah SWT.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, manusia dianjurkan dalam mencari pasangan hidupnya dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam untuk mencapai kehidupan berumah tangga yang harmonis dalam sebuah ikatan perkawinan.

Selain terdapat anjuran untuk melaksanakan perkawinan, Islam juga mengatur tentang bagaimana perkawinan dilarang sehingga mustahil perkawinan tersebut dilaksanakan, seperti dalam kitab-kitab fikih disebut dengan *al-muharramat min al-nisa*. Perkawinan dalam Islam sendiri ada beberapa asas yang mendasari, salah satu asasnya adalah asas selektivitas. Asas selektivitas merupakan asas yang menerangkan bahwa dengan siapakah seseorang boleh menikah dan dengan siapa seseorang dilarang untuk menikah. Yang mana cakupannya adalah perempuan-perempuan bagaimana saja yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, dan laki-laki yang bagaimana yang tidak diperbolehkan untuk menjadi pendamping bagi perempuan muslimah dalam pernikahan.<sup>5</sup> Sebagaimana telah

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, h.40

<sup>5</sup> *Ibid*, h.111

diterangkan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 22-23 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya :

22. “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” 23. “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. an-Nisa' 4:22-23)<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Diponegoro, 2007, h.81

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan dalam bahasa Islam disebut pernikahan dengan dua pandangan yaitu secara luas dan pandangan secara sempit. Pernikahan dalam makna luas adalah sebagai alat pemuas emosi dan seksual yang sah dan benar agar memperoleh keturunan. Adapun makna secara sempit adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaalidhan*) untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya bernilai ibadah.<sup>7</sup> Seperti yang telah terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam Pasal 2 yaitu:

*“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghaalidhan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*<sup>8</sup>

Pada dasarnya hukum perkawinan dalam Islam bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, maupun haram. Hal itu dapat dilihat bagaimana kesiapan dari calon mempelai.<sup>9</sup> Perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat dari perkawinan tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya umat Islam di Jawa masih sangat kental dengan budaya tradisi dan norma-normanya yang melekat, meskipun norma-norma tersebut terkadang ada yang memang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Korelasi antar umat Islam dengan norma adat dapat menghasilkan budaya dan dapat berdampak pada kebiasaan kehidupan

---

<sup>7</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017, h. 49

<sup>8</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2020, h. 2

<sup>9</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010, h. 381

dalam masyarakat, seperti dalam sebuah perkawinan terdapat adat larangan kawin.

Perpaduan unsur budaya dengan Islam ini melahirkan banyak problem, karena ada saatnya unsur budaya tidak sinkron dengan hukum Islam yang pasti. Dalam hal ini perlu adanya ilmu yang mampu menjawab semua problema tersebut yaitu ilmu fikih.

Fikih secara bahasa yang berasal dari kata dalam *tashrifan faqiha-yafqahu-fiqhan* yang artinya mengerti atau paham berarti juga paham secara mendalam.<sup>10</sup> Sedangkan secara istilah fikih adalah ilmu yang mempelajari macam-macam hukum Islam atau syariat berdasarkan Al-Qur'an, hadits, ijma, maupun qiyas tentang hukum syara' tentang perbuatan manusia (*amaliyah*) yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci.<sup>11</sup> Sedangkan ushul fikih adalah kaidah-kaidah (norma-norma) yang digunakan sebagai alat penggalian hukum syara' dari dalil-dalilnya.<sup>12</sup>

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman dalam agama, ras, adat, bahasa, dan suku. Masing-masing suku memiliki perbedaan dalam setiap hal, khususnya dalam masalah perkawinan.<sup>13</sup>

Dalam adat Jawa tepatnya di desa Buntet kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon Jawa Barat, terdapat suatu tradisi atau adat larangan untuk perkawinan antar anak pertama. Adat larangan perkawinan antar anak

---

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Mahmud Yunus Wa Dzurrriyyah, Jakarta, 2010, h. 321

<sup>11</sup> Erwin Yudi Prahara, *Ilmu Fiqh I dan II*, LPPM IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017, h.71

<sup>12</sup> Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2018, h. 21

<sup>13</sup> Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Adat di Indonesia)*, Elmarkazi, Bengkulu, 2020, h.24

pertama adalah larangan perkawinan yang diberlakukan untuk pasangan yang akan menikah jika dari kedua mempelai adalah anak pertama dari orang tua mereka atau yang sering kita dengar dalam tatanan masyarakat Jawa ada sebutan khusus bagi anak yang lahir pertama yaitu anak *mbarep* atau *pembarep*.<sup>14</sup> Masyarakat di desa tersebut meyakini apabila melanggar pantangan perkawinan *pembarep* akan berdampak terhadap ketidakharmonisan rumah tangga. Seringnya terjadi perbedaan antara adat dengan hukum syariat Islam, terjadi pula pada larangan perkawinan antar anak pertama ini. Agama Islam sendiri tidak pernah melarang perkawinan berdasarkan urutan kelahiran anak dalam keluarga sebagai faktor yang menyebabkan seseorang untuk tidak melangsungkan perkawinan.

Dengan adanya tradisi larangan perkawinan antar anak pertama orang tua di desa Buntet kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon Jawa Barat, sering gagal mengawinkan anaknya dikarenakan mereka takut apabila mereka melanggar tradisi tersebut akan berdampak terhadap ketidakharmonisan rumah tangga anak mereka, seperti kematian salah satu pihak keluarga mereka, rezekinya susah, pertengkaran secara terus menerus dan lain sebagainya.

Pada kenyataannya masih banyak warga yang melanggar mitos perkawinan antar anak pertama, mereka beranggapan bahwa perkawinan itu tidak didasari dengan adanya tradisi perkawinan, akan tetapi didasari dengan keyakinan kedua pasangan terhadap syariat Islam. Untuk itu ada

---

<sup>14</sup> Ruli Tri Astuti, *Anak Mbarep Dalam Struktur Keluarga Jawa (Studi Kasus di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ponorogo, 2020, h. 2

upaya yang dilakukan pasangan antar anak pertama yang bertujuan membentuk keluarga sakinah. Sedangkan di desa tersebut masih memegang teguh pada adat tradisi pernikahan antar anak pertama.

Dalam agama Islam sendiri tidak terdapat larangan perkawinan karena anak pertama. Berdasarkan dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa seseorang laki-laki dan perempuan tidak dapat melaksanakan perkawinan jika antara keduanya adalah anak pertama. Dalam hal ini, membuat penulis tertarik untuk lebih dalam lagi dalam mengkaji hal tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul, “Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Terhadap Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Perkawinan dan larangan perkawinan dalam hukum Islam.
2. Rukun dan syarat perkawinan dalam Islam.
3. Pandangan tokoh masyarakat desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat terhadap larangan perkawinan antar anak pertama.
4. Tradisi larangan perkawinan antar anak pertama desa Buntet kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat.
5. Faktor yang melatar belakangi larangan perkawinan antar anak pertama desa Buntet kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

6. Alasan dan akibat larangan perkawinan antar anak pertama desa Buntet kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

### **C. Batasan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka penulis membatasi dan memfokuskan masalah dalam penelitian ini dengan pandangan tokoh masyarakat desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat terhadap tradisi larangan perkawinan antar anak pertama.

### **D. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat terhadap tradisi larangan perkawinan antar anak pertama?
2. Bagaimana kepatuhan masyarakat desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat terhadap tradisi larangan perkawinan antar anak pertama?

### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Dr.H.Didiek Ahmad Supadie, MM., *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2017, h. 88

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat terhadap tradisi larangan perkawinan antar anak pertama.
2. Untuk mengetahui kepatuhan masyarakat desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat terhadap tradisi larangan perkawinan antar anak pertama.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan terhadap masyarakat yang masih kurang akan pengetahuan dalam perkawinan.
2. Sebagai bahan bagi pembaca atau peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi larangan nikah sejenisnya.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam sebuah karya tulis ilmiah, penelitian ini tentunya memerlukan metode penelitian yang secara umum didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>16</sup> Oleh karenanya pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai pedoman agar dalam penelitiannya dapat optimal, rasional dan efisien. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Conny R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Grasindo, Jakarta, h. 5

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pada pendekatan kualitatif. Hal ini karena dilihat dari segi datanya yang tidak menggunakan angka-angka dalam pengumpulannya dan terhadap penafsirannya. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) di mana peneliti harus terjun ke lapangan langsung dan terlibat langsung dengan masyarakat setempat, yang dalam mengumpulkan datanya diperoleh dari himpunan pendapat, tanggapan, informasi maupun keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.<sup>17</sup>

## 2. Jenis Sumber Data

### a. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang didapat dari sumber utama yaitu pada perilaku masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian observasi dan wawancara kepada tokoh masyarakat, pemuka adat, ulama setempat dan masyarakat desa Buntet kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon yang memegang teguh tradisi larangan perkawinan antar anak pertama.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 9

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari bahan pustaka dan sebuah sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung pada data primer.<sup>18</sup> Data ini bersumber dari literatur-literatur kajian pustaka berupa telaah dokumen, penelusuran naskah, artikel ilmiah, arsip-arsip yang mendukung dan buku-buku terkait larangan perkawinan antar anak pertama yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap perilaku dari objek dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>19</sup> Teknik ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung dan mendetail tentang topik yang sedang diteliti. Dengan observasi di lapangan, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam situasi sosial. Selain itu, dengan observasi peneliti akan memperoleh pengalaman langsung serta dapat melihat hal-hal yang kurang atau yang tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap

---

<sup>18</sup> S Siyoto dan M A Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, 2015, h. 67

<sup>19</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017, h. 176

biasa dan karena itu tidak akan terselesaikan dalam wawancara.<sup>20</sup>

Dalam hal ini objek observasi yang dituju adalah tentang kondisi sosial masyarakat desa Buntet yang kaitannya dengan tradisi larangan perkawinan antar anak pertama.

#### b. Wawancara

Pada tahap ini merupakan suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan langsung untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Pada teknik ini bertujuan untuk memperoleh data dan menggali informasi lebih mendalam dan bukan untuk mempengaruhi pendapat responden.<sup>21</sup> Adapun objek wawancara dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat dan para pelaku tradisi atau para pelanggar tradisi larangan perkawinan antar anak pertama di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan cara dilakukan secara langsung pada saat pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara penulis melakukan analisis perihal tentang jawaban yang diwawancarai,

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, h.313

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, h.86

dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang artinya dalam metode tersebut penulis menjelaskan dan menguraikan secara deskriptif.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini penulis paparkan agar mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi, yaitu sebagai berikut:

**Bab pertama**, pada bab ini merupakan bab yang berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab kedua**, berisikan tentang landasan teori atau tinjauan pustaka yang memuat teori-teori penunjang yang membahas tentang masalah yang dikaji. Teori-teori ini adalah pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, larangan perkawinan, adat (*al 'urf*) dan kajian penelitian.

**Bab ketiga**, dalam bab ini merupakan hasil dari penelitian yang mendeskripsikan tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Terhadap Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama.

**Bab keempat**, pada bab ini memuat tentang pembahasan atau analisis penelitian tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Buntet

Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Terhadap Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama.

**Bab kelima,** pada bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam rumusan masalah yang ada dalam penelitian dan saran penulis yang berisikan pengembangan pada keilmuan hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan untuk makhluk-Nya agar bisa berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan adalah *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia hewan maupun tumbuhan.<sup>22</sup> Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang pria dan wanita yang bukan *mahram*.<sup>23</sup> Dalam surat An-Nisa' ayat 3 Allah SWT. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَقْدَىٰ لِأَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisa' 4:3)<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, h. 9

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, h. 11

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Diponegoro, 2007,

Perkawinan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكح) dan *zawaj* (زوج). Kedua kata ini telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-quran dan hadits nabi.<sup>25</sup>

Secara arti lafadz, nikah bermakna bergabung (*dhammu*), hubungan kelamin (*wath'i*) dan juga bermakna akad (*'aqad*) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-qur'an yang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang berarti hubungan kelamin (*wath'i*) merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 230, adapun pengertian nikah dengan dengan arti akad (perjanjian yang kokoh) merujuk pada surat An-Nisa' ayat 22.<sup>26</sup> Dalam pengertian lain menurut bahasa arti lafadz nikah adalah berkumpul atau menindas.<sup>27</sup>

Para ulama khususnya ulama empat madzhab berbeda pendapat dalam memberikan pengertian secara terminologi dalam perkawinan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut kalangan ulama Syafi'iyah pengertian perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* yang menjadikan seorang laki-laki dan perempuan membolehkan hubungan kelamin.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoneisa :Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 36

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Pustaka Pirdaus, Jakarta, 2003, h. 115

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoneisa :Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, *op. cit.*, h. 37

- b. Sedangkan menurut kalangan ulama madzab Hanabilah mengartikan perkawinan yaitu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan) kepada wanita.<sup>29</sup>
- c. Adapun para ulama Hanafiyah, perkawinan secara terminologi adalah sebuah akad atau perjanjian yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki untuk menikmati kesenangan seks dengan perempuan secara sengaja.
- d. Lain halnya dengan kalangan ulama Malikiyyah, perkawinan adalah akad kepemilikan yang mendatangkan manfaat atas kelamin dari seluruh tubuh wanita untuk dinikmati.<sup>30</sup>

Dalam mendefinisikan perkawinan ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Ghandur yang dikutip oleh Amir Syarifuddin perkawinan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan perempuan dalam naluri kemanusiaan pada kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik semua hak dan kewajibannya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.*, h.10

<sup>30</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, YASMI, Tangerang Selatan, 2018, h. 31

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoneisa :Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, *op. cit.*, h. 39

Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian (*'aqad*) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami istri agar mendapatkan rasa kasih sayang dan ketentraman dalam hidup.<sup>32</sup>

Dari pengertian empat madzhab dan juga ulama kontemporer diatas setidaknya perkawinan itu memiliki dua hal yakni kepemilikan dan seks. Adapun fikih Indonesia mencantumkan kata *mitsaqan ghaalidhan* dan mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya mempunyai nilai ibadah.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*<sup>33</sup>

Adapun pengertian perkawinan juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

*“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghaalidhan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*<sup>34</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan di atas bahwa perkawinan bukanlah hanya sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama berdasarkan kebutuhan biologis,<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Hasbu Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, Permadani, Jakarta, 2004, h. 76

<sup>33</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>34</sup> *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*

<sup>35</sup> Abdul Qadir, *Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*, Azza Media, Depok, 2014, h. 11-12

perkawinan bukan sesuatu yang yang bisa dipermainkan, namun lebih daripada itu perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan penuh dengan pertanggungjawaban. Adanya perkawinan tidak lain merupakan suatu sarana bagi umat Islam dalam mengembangkan keturunan sehingga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya yang mana dalam mengembangkan keturunannya tidak dilakukan dengan upacara atau prosedur sebagaimana perkawinan manusia pada umumnya.

## B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang disunnahkan Allah SWT. dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. yang memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma' ulama fikih dan Ijtihad para ulama. Seperti sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 dan surat An-Nisa' ayat 1 maupun surat An-nur ayat 32.<sup>36</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾  
 جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية  
 Artinya:

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”* (Q.S. Adz-Dzariyat 51:49)<sup>37</sup>

Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 1:

<sup>36</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, 2020, h. 3

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Diponegoro, 2007, h.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٣٨﴾

Artinya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Q.S. An-Nisa' 4:1)<sup>38</sup>

Dalam surat An-Nur ayat 32 Allah SWT. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. An-Nur 24:32)<sup>39</sup>

Dalam hadits Rasulullah SAW. ada beberapa yang melandasi tentang sunnah atau anjuran menikah di antaranya sebagai berikut:

عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ قَيْشٍ قَالَتْ قُتِلْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بَيْنِي فَخَلَّابِي عُمَانُ  
فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بِكَرٍّ تُذَكِّرُكَ مِنْ

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, h. 77

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, h. 354

نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ أَشَارَ  
إِلَى يَدَيْهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ لِيْنِ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

*"Dari Alqamah bin Qais, ia berkata, "aku bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, kemudian Utsman menemuinya, maka aku pun duduk di dekatnya. Utsman lalu berkata, "apakah kamu mau aku nikahkan dengan seorang budak yang masih perawan agar dapat mengingatkanmu pada masa lalumu?" Tatkala Abdullah menilai bahwa ia (Utsman) tidak mempunyai maksud lain kecuali hanya itu, maka ia pun memberi isyarat kepadaku melalui tangannya. Aku pun mendatanginya dan dia berkata, "jika itu yang kau katakan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian telah mampu (untuk menikah), maka menikahlah, karena ia (pernikahan) lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa karena ia (puasa) dapat menjadi benteng (yang melemahkan syahwat) untuknya." (HR. Ibnu Majah)<sup>40</sup>*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ  
يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ  
فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

*"Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda,"Rasulullah SAW. bersabda, "nikah termasuk dari sunah-sunah, barang siapa tidak melaksanakan sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian sesungguhnya aku memperbanyak umatku dengan kalian titik barang siapa telah memiliki kemampuan maka menikahlah, dan barang siapa belum memilikinya maka hendaknya ia berpuasa karena puasa adalah benteng baginya." (HR. Ibnu Majah)<sup>41</sup>*

<sup>40</sup> Moh. Ali Wafa, *op. cit.*, h.39-40

<sup>41</sup> Moh. Ali Wafa, *op. cit.*, h. 40

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan suatu perkawinan. Mayoritas ulama atau jumbuh ulama memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama *Malikiyah Mutaakhhirin* berpendapat bahwa perkawinan hukumnya bisa menjadi macam-macam, bisa menjadi wajib, bisa juga menjadi sunnah dan mubah. Adapun kalangan ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa hukum asal suatu perkawinan adalah mubah selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.<sup>42</sup>

Para ulama sepakat bahwa perkawinan adalah hal yang disyariatkan dalam Islam. Dengan kata lain dasar hukum dalam perkawinan adalah sunnah. Tetapi dasar hukumnya dapat berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang dalam melaksanakannya. Hukum perkawinan berdasarkan kondisi perorangan, terbagi menjadi lima hukum yaitu:<sup>43</sup>

- a. Wajib, apabila seorang pria dan seorang wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terjerumus dalam perbuatan zina.<sup>44</sup>
- b. Sunnah (dianjurkan), bagi seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak terjerumus dalam perbuatan zina maka hukum perkawinan menjadi sunnah.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h. 18

<sup>43</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, h. 79

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* diterjemahkan oleh Abu Syaquina dan Abu Aulia Rahma, Tinta Abadi Gemilang, Jakarta, 2013, h. 206

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 207

- c. Mubah (boleh), merupakan suatu kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Dalam kaitannya dengan perkawinan mubah hukumnya bagi orang yang tidak memiliki dorongan untuk melaksanakan perkawinan dan tidak pula memiliki hal-hal yang mencegahnya untuk melaksanakan perkawinan.<sup>46</sup>
- d. Makruh, jika sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah, maka sebaliknya makruh adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk di jauhi dan dihindari. Orang yang dapat melakukan akan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga dia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin, tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik.<sup>47</sup>
- e. Haram, hal ini mutlak sifatnya bagi orang yang beragama Islam untuk mentaati aturan hukum syariat maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia ya mendapatkan dosa. Untuk orang yang mengetahui dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami seperti masalah mahar atau mas kawin dan nafkah (baik nafkah lahir maupun batin), hal ini akan membuat istri yang dikawininya menjadi menderita.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Moh. Ali Wafa, *op. cit.*, h. 42

<sup>47</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *op. cit.*, h. 6

<sup>48</sup> Moh. Ali Wafa, *op. cit.*, h. 41

### C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Setiap perbuatan hukum harus memiliki dua unsur yaitu rukun dan syarat.<sup>49</sup> Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>50</sup> Dengan demikian rukun merupakan pondasi dalam suatu akad perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi bukan termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan. Adapun akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun peristiwa atau perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.<sup>51</sup>

Untuk melaksanakan sebuah perkawinan harus mempunyai rukun-rukun, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami
- b. Adanya calon istri
- c. Adanya wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul.<sup>52</sup>

Menurut pendapat Imam Malik rukun akad nikah ada lima yaitu:

- a. Wali dari mempelai wanita
- b. Mas kawin
- c. Adanya mempelai pria

<sup>49</sup> Abdul Qadir, *op. cit.*, h. 48

<sup>50</sup> Ghozaly, *op. cit.*, h. 45

<sup>51</sup> Abdul Qadir, *loc. cit.*

<sup>52</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke 1 Tentang Perkawinan Pasal 14.

- d. Adanya mempelai wanita
- e. Shighat, yaitu ungkapan kata yang menyatakan maksud akad.<sup>53</sup>

Adapun menurut pendapat Imam Syafii rukun akad perkawinan terdiri dari:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shighat atau ijab dan qabul.<sup>54</sup>

Dengan demikian rukun-rukun perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus terpenuhi ketika suatu akad perkawinan berlangsung.

Adapun syarat-syarat dalam perkawinan adalah sebagai berikut.<sup>55</sup>

- a. Syarat calon mempelai laki-laki yaitu:
  - 1) Jelas orangnya
  - 2) Tidak terpaksa
  - 3) Bukan mahram calon istri
  - 4) Tidak sedang dalam ihram haji dan umroh
- b. Syarat calon mempelai perempuan adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>
  - 1) Tidak ada halangan hukum
    - Tidak bersuami

---

<sup>53</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1986, h. 12. Sebagaimana dikutip oleh Ahmad khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h.12.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 13

<sup>55</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 39-40

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 40

- Bukan mahram
  - Tidak sedang dalam iddah
- 2) Mereka atas kemauan sendiri
- c. Syarat wali, sebagai berikut:<sup>57</sup>
- 1) Laki-laki
  - 2) Baligh
  - 3) Berakal
  - 4) Tidak dipaksa
  - 5) Adil
  - 6) Tidak sedang melaksanakan ihram haji dan umrah
- d. Syarat-syarat saksi sebagaimana berikut:<sup>58</sup>
- 1) Laki-laki
  - 2) Baligh
  - 3) Berakal
  - 4) dapat melihat dan mendengar
  - 5) Tidak dipaksa
  - 6) Mengerti maksud ijab dan qabul
  - 7) Tidak sedang melaksanakan ihram
- e. Syarat-syarat ijab dan qabul adalah:<sup>59</sup>
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali calon istri
  - 2) adanya pernyataan penerimaan dari calon suami

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 42-43

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 45-46

<sup>59</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 63

- 3) Menggunakan kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Tersambungannya antara ijab dan qabul
- 5) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya
- 6) Orang yang terikat Ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah
- 7) Majelis Ijab dan Qabul tersebut harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.

#### **D. Larangan Perkawinan**

Perkawinan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat belum tentu perkawinan tersebut sah secara aturan yang berlaku pada suatu hal, yakni perkawinan tersebut telah bebas dari suatu hal yang menghalanginya. Adapun yang dimaksudkan dalam larangan perkawinan di sini yaitu orang-orang yang tidak boleh melaksanakan perkawinan.

Bahwa hukum Islam mengenal larangan perkawinan yang mana terdapat perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Orang-orang yang haram dikawini tersebut dalam ajaran Islam disebut dengan *mahram* (orang yang haram dinikahi). Larangan perkawinan dalam pandangan hukum Islam setidaknya dibagi menjadi dua yaitu: larangan untuk selama-lamanya (*mahram mu'abbad*) dan larangan untuk waktu tertentu atau sementara (*mahram ghairu mu'abbad/mahram mu'aqqat*).

Sebagaimana uraian tersebut di atas bahwa larangan perkawinan terhadap perempuan yang haram dinikahi secara yuridis formal merupakan ketentuan wajib memelihara, melaksanakan dan siarkan serta melestarikan ajaran Islam dengan misi mempelajari dan memahami serta melaksanakan ketetapan hukum Islam itu sendiri.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) yang mana sebagai Fikih Indonesia telah mengatur kedua macam larangan perkawinan dalam Islam tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan selama-lamanya/*Mahram Mu'abbad*

Larangan perkawinan ini sebagaimana telah diatur Kompilasi Hukum Islam, yang mana seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita disebabkan karena: pertama; karena pertalian nasab, kedua; karena pertalian kerabat semenda dan ketiga; karena pertalian persusuan.

Larangan seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita disebabkan pertalian nasab yaitu:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.<sup>60</sup>

Adapun larangan seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita dikarenakan pertalian kerabat semenda yaitu:

---

<sup>60</sup> *Kompilasi Hukum Islam Pasal 39-Pasal 39 ayat (1)*

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
- b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
- c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla ad-dukhol*;
- d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

Terkait larangan seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita disebabkan pertalian susuan sebagaimana berikut;

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. Dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. Dengan seorang wanita saudara susuan, dan kemanakan susuan ke bawah;
- d. Dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas;
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.<sup>61</sup>

2. Larangan perkawinan waktu tertentu atau sementara (*Mahram Ghairu Mu'abbad/Mahram Mu'aqqat*)

---

<sup>61</sup> *Ibid, Pasal 39 ayat (2)-ayat (3)*

Larangan melangsungkan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu dan keadaan tertentu telah diatur pada pasal 40 sampai dengan pasal 44 dalam kompilasi hukum Islam yaitu:

Pada pasal 40 kompilasi hukum Islam telah dijelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>62</sup>

Adapun bagi seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya, meskipun istri-istrinya tersebut telah *dithalak raj'i* tetapi masih dalam masa *iddah* yaitu: 1) saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; dan 2) wanita dengan bibinya atau kemenakannya.<sup>63</sup>

Demikian pula seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih

---

<sup>62</sup> *Ibid, Pasal 40*

<sup>63</sup> *Ibid, Pasal 41*

dalam *iddah thalak raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah thalak raj'i*.<sup>64</sup>

Dari sini perlu ditekankan kembali bahwa melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria terhadap seorang wanita bekas istrinya yang ditalak 3 (tiga) kali; dan pelarangan dengan seorang wanita bekas istrinya yang *dili'an*.<sup>65</sup> Namun sebaliknya, kenyataan yang telah dijelaskan tersebut akan terbalik tatkala dilihat dari bahwasanya pelanggaran tersebut bisa gugur jika bekas istri tadi setelah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahnya.<sup>66</sup>

Singkat kata dalam pandangan kacamata hukum Islam menyatakan bahwasanya seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>67</sup>

#### **E. Perkawinan yang Dilarang**

Di dalam ajaran Islam ada beberapa bentuk perkawinan yang dilarang di antaranya :

##### 1. Larangan kawin *Muth'ah*

Kawin *muth'ah* merupakan suatu perkawinan yang niat awalnya hanya untuk bersenang-senang saja dan hanya terpaut pada waktu yang telah disepakati saat melakukan akad perkawinan tersebut.<sup>68</sup>

##### 2. Larangan kawin *Syighar*

<sup>64</sup> *Ibid, Pasal 42*

<sup>65</sup> *Ibid, Pasal 43*

<sup>66</sup> *Ibid, Pasal 43 ayat (2)*

<sup>67</sup> *Ibid, Pasal 44*

<sup>68</sup> Djedjen Zainudin dan Mundzier Supatra, *Pendidikan Agama Islam FIKIH*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 2015, h. 98

Kawin *syighar* ialah suatu perkawinan yang berdasarkan janji atau keputusan disaat melakukan penukaran. Perkawinan ini terjadi dalam adat *jahiliyah*, karena perkawinan bentuk ini dilarang dalam Islam dan apabila ada yang melaksanakan perkawinan ini maka dianggap batal.<sup>69</sup>

### 3. Larangan kawin *Muhallil*

Kawin *muhallil* adalah perkawinan dengan tujuan untuk menghalalkan kembali istri yang ditalak tiga oleh suaminya. Perkawinan *muhallil* ini merupakan perkawinan yang dilarang dalam syari'at Islam, karena mengandung niatan yang tidak baik yang dilarang dalam Islam.<sup>70</sup>

### 4. Larangan kawin beda agama

Menurut Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa ulama Fikih sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara perempuan muslim dengan pria non-muslim dari golongan manapun adalah haram. Seorang perempuan muslim hukumnya haram dan perkawinannya tidak sah apabila kawin dengan laki-laki non-muslim.<sup>71</sup>

## F. Konsep '*Urf*

Definisi '*urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau di kalangan masyarakat sering disebut sebagai

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 539

<sup>70</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid Terjemahan*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, cet ke-2, h. 531

<sup>71</sup> Ahmad Thobroni, *Masail Fiqhiyah Antara Teori dan Fakta*, Unissula Press, Semarang, 2020, h. 91

adat. Pengertian ini sama dengan pengertian menurut istilah ahli syara', '*urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan suatu kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama Ushul Fiqh dan para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara '*urf*' dengan adat (adat kebiasaan).<sup>72</sup>

Para ulama Ushul Fiqh membagi '*urf*' menjadi tiga aspek yaitu sebagai berikut:

1. Dari aspek bentuknya atau objeknya '*urf*' dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a. '*Urf Lafdzi/Urf Qauli*', adalah '*urf*' atau kebiasaan masyarakat yang berupa ucapan atau ungkapan tertentu. Beberapa contoh klasik yang diketahui dalam banyak literatur usul fiqh untuk '*urf*' dalam aspek ini adalah lafadz *al-walad*, adanya pengertian tentang kemutlakan lafadz *al-walad* atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga tentang meng-*itlak*-kan lafadz *al-lahm* yang bermakna daging atas *as-samak* yang bermakna ikan tawar.<sup>73</sup>
  - b. '*Urf Amali*', adalah '*urf*' yang bersifat perbuatan, seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat* yang mana sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka syara' membolehkannya.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2017, 81

<sup>73</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung, 2018, h. 128

<sup>74</sup> *Ibid.*

2. Dari aspek diterima atau tidaknya, 'urf dibagi menjadi dua macam yaitu:
  - a. '*Urf Shahih*, suatu adat yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya pertunangan sebelum melaksanakan akad nikah, dipandang baik karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum syara'.<sup>75</sup>
  - b. '*Urf Fasid* (rusak), adalah adat yang tidak baik yang telah saling dikenal manusia, tetapi tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara', seperti kebiasaan untuk memberikan sesajian kepada berhala, patung atau sesuatu tempat yang dipandang keramat. Hal tersebut tidak dapat diterima oleh syara' karena bertentangan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.<sup>76</sup>
3. Dari segi cakupannya, 'urf juga dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:
  - a. '*Urf 'Aam*, adalah adat kebiasaan atau tradisi si yang berlaku secara luas pada masyarakat dan di seluruh daerah.
  - b. '*Urf Khas*, yaitu suatu adat kebiasaan yang hanya berlaku pada satu tempat masa atau keadaan tertentu saja.<sup>77</sup>

Islam masuk dan berkembang di tanah Arab, pada saat itulah di daerah Arab menetapkan norma, dan norma inilah yang mengatur

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 128-129

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 129

<sup>77</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *op. cit.*, h. 84

kehidupan ber-*muamalah* yang berlangsung lama yang disebut dengan adat. Adat ini diterima dan dijalankan pada generasi seterusnya dan juga diyakini oleh umat bahwa adat merupakan suatu perbuatan yang baik bagi mereka. Berdasarkan hal tersebut adat dibagi menjadi empat kelompok yaitu :

1. Adat yang berlangsung lama secara substansial, dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan.
2. Adat lama yang pada prinsip secara substansial mengandung unsur *maslahat*, namun dalam hal penyelenggaraannya tidak dianggap baik oleh syariat Islam.
3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur kerusakan atau akibat buruk (*mafsadat*).<sup>78</sup>

Adat atau kebiasaan yang telah berlangsung lama, diterima oleh banyak masyarakat karena tidak mengandung unsur *mafsadat* dan tidak bertolak belakang dengan dalil syara' yang datang dikemudian hari, akan tetapi adat tersebut belum terserap hukum *syara'*, baik secara langsung maupun tidak langsung.

'*Urf* yang dapat dijadikan suatu dalil hukum untuk menentukan suatu hukum syara' yang ada di masyarakat harus memenuhi beberapa syarat diantaranya sebagai berikut:

1. '*Urf* yang dilaksanakan dalam menentukan suatu hukum tidak bertentangan dengan *Al-Qur'an* dan *sunnah*.
2. '*Urf* bersifat umum.

---

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenana Media Group, Jakarta, jilid II, 2011, h. 394

3. *'Urf* yang dibuat untuk menetapkan suatu hukum harus yang sudah berlaku dalam kehidupan masyarakat.
4. *'Urf* harus mempunyai nilai manfaat.

#### **G. Kajian Penelitian yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

**Pertama**, Skripsi Dian Candra Kumala Putri (NIM 210117017), penelitiannya yang berjudul “Tinjauan *'Urf* Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon Di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi” Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pada penelitian ini mempunyai rumusan masalah bagaimana tinjauan *'urf* terhadap praktik larangan nikah *mbarep telon* di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi masih memiliki kepercayaan mengenai larangan pernikahan *mbarep telon*. Adapun faktor yang mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan *mbarep telon* adalah karena warga setempat masih takut untuk mengadakan nikah *mbarep telon*, karena nikah *mbarep telon* tersebut dipercaya sebagai pernikahan yang akan mendatangkan *cilaka* atau *balak*, sehingga masyarakat masih mempraktikkan larangan nikah *mbarep telon*. Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang adat larangan perkawinan dan metode yang digunakan

menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah skripsi yang ditulis Dian Candra Kumala Putri membahas tentang adat larangan nikah *mbarep telon*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai larangan perkawinan antar anak pertama.

**Kedua**, Skripsi Leni Tri Wulandari (NIM: 21110017), penelitiannya yang berjudul “Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus antara Dukuh Bandung Desa Beji dengan Dukuh Jaten Desa Mojo Kecamatan Andong kabupaten Boyolali), skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah bagaimana larangan perkawinan antara Dukuh Bandung Desa Beji dengan Dukuh Jaten Desa Mojo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Dukuh Jaten Desa Mojo dan Masyarakat Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali masih mempercayai larangan perkawinan antar dukuh. Masyarakat memiliki kepercayaan apabila melanggar akan mendapat bencana bahkan kematian bagi yang menikah, keluarga serta masyarakat. Kemudian ketakutan masyarakat akan terputusnya tali silaturahmi. Larangan ini dikarenakan oleh faktor kurangnya pendidikan Agama, faktor keyakinan, faktor keluarga serta faktor sosial masyarakat. Persamaan dalam penelitian

ini adalah sama-sama membahas tentang adat larangan perkawinan dan metode yang digunakan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah skripsi karya Leni Tri Wulandari membahas tentang larangan perkawinan antara dukuh sedangkan skripsi ini membahas larangan perkawinan antar anak pertama.

**Ketiga,** karya Puput Dita Prasanti (NIM 1502030046) berjudul “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan *Muharram* Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur) skripsi Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Pada penelitian ini mempunyai rumusan masalah bagaimana latar belakang masyarakat melarang adanya pantangan menikah di bulan Muharram. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan menikah pada bulan Muharram di desa Sidodadi karena mereka menghormati bulan itu dikarenakan secara filosofis bulan Muharram terdapat peristiwa-peristiwa yang menimbulkan rasa kagum dan haru yang menjadikan bulan Muharram dimuliakan oleh Allah. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama dalam membahas adat larangan perkawinan. . Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah skripsi karya Puput Dita Prasanti membahas tentang pantangan melakukan perkawinan pada bulan *muharram* dan penelitiannya berlokasi Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

sedangkan penelitian ini membahas tentang larangan perkawinan antar anak pertama yang penelitiannya berlokasi di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.



### **BAB III**

#### **LARANGAN PERKAWINAN ANTAR ANAK PERTAMA DI DESA BUNTET KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON**

##### **A. Gambaran Umum Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon**

Daerah yang digunakan dalam penelitian ini bertempat di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan adanya penelitian ini maka yang harus diketahui terlebih dahulu adalah kondisi geografis, pendidikan, keagamaan, ekonomi dan keadaan sosial masyarakat.

###### **1. Letak Geografis**

Desa Buntet merupakan salah satu desa yang memiliki keindahan tersendiri, dengan beraneka ragam keindahan alam didalamnya. Letak Desa Buntet berada di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon yang secara umum berupa tanah darat (tanah pekarangan), tanah sawah dan tanah fasilitas umum yang memiliki ketinggian tanah 5 s/d 25 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata berkisar antara 26°C s/d 31°C.<sup>79</sup> Dengan demikian letak Desa Buntet ini bersebelahan dengan desa lain dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kanci
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mertapada Kulon

---

<sup>79</sup> Dokumen Profil Desa Buntet

- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gumulung Tonggoh
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mertapada Wetan

Desa Buntet terdiri dari 3 dusun yang mempunyai 29 RT (Rukun Tetangga) dan 8 RW (Rukun Warga).

Adapun jarak orbitrasi antara Desa Buntet dengan tempat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari ibu kota Kecamatan : 0.300 km
- b. Jarak dari ibu kota Kabupaten : 25 km
- c. Jarak dari ibu kota Provinsi : 126 km
- d. Jarak dari ibu kota Negara : 271 km

Berdasarkan pada data diatas menunjukkan bahwa jarak antara Desa Buntet dengan ibu kota kecamatan yaitu 0.300 km dengan waktu tempuh  $\pm 5$  menit, jarak dari Desa Buntet ke ibu kota kabupaten yaitu 25 km dengan waktu tempuh  $\pm 45$  menit, jarak dari Desa Buntet ke ibu kota provinsi yaitu 126 km dengan wktu tempuh  $\pm 220$  menit, jarak dari Desa Buntet ke ibu kota pusat yaitu 271 km dengan waktu tempuh  $\pm 410$  menit.

## 2. Kondisi Demografis

Desa Buntet merupakan Desa dengan luas wilayah  $\pm 267,539$  Ha, yang mempunyai jumlah penduduk sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 8.695 jiwa. Jika dilihat dari persebaran jenis kelamin penduduk Desa Buntet didominasi oleh Laki-laki berjumlah 4.502 dan

Perempuan 4.193 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.655 Kepala Keluarga terdiri dari Laki-laki 23 KK dan Perempuan 214 KK.

### 3. **Kondisi Pendidikan**

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan. Sarana pendidikan adalah segala peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dapat dilakukan untuk menunjang proses pendidikan seperti aktivitas belajar mengajar agar dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, etika dan sopan santun secara optimal. Adapun kondisi pendidikan di Desa Buntet ini memiliki beberapa bangunan sekolah diantaranya berupa PAUD terdapat 4 bangunan, RA mempunyai 1 bangunan, SDN 1 Buntet mempunyai 2 bangunan, SDN 2 Buntet mempunyai 2 bangunan, SDN 3 Buntet mempunyai 2 bangunan, MI mempunyai 3 bangunan, dan SMP PGRI Astanajapura mempunyai 2 bangunan. Lembaga-lembaga pendidikan seperti ini didirikan bertujuan agar seluruh warga mempunyai motivasi untuk belajar serta mampu mengolah daya pikir masing-masing jiwa.

### 4. **Kondisi Keagamaan**

Data jumlah penduduk berdasarkan dari keseluruhan Desa Buntet, jumlah pemeluk agama di Desa Buntet yaitu semuanya beragama Islam dengan 8.695 penduduknya. Sehingga tidak ada pemeluk dengan jenis agama lainnya. Dimana hal ini tidak lepas dari

peran ustadz/kyai setempat atau kemungkinan adanya faktor keturunan sehingga agama anak mengikuti sebagaimana agama orangtuannya.

Kegiatan yang bersifat keagamaan juga diadakan di Desa Buntet ini, yang berupa acara haul massal atau acara pengajian akbar yang dilaksanakan di Desa Buntet yang diisi oleh berbagai rangkaian acara berupa ceramah yang dibawakan oleh ustadz/kyai atau habib terkait ilmu agama dan ditutup dengan doa bersama. Diadakannya acara haul massal bertujuan agar seluruh warga Desa Buntet tetap mendekatkan diri kepada Allah SWT. serta sebagai salah satu kegiatan untuk menjaga tali silaturahmi antara individu satu dengan lainnya. Selain diadakannya acara haul massal, desa Buntet juga mengadakan acara pengajian yang diselenggarakan oleh warga desa Buntet pada setiap minggunya yang bertempat di rumah warga. Adapun beberapa pengajian rutin lainnya yaitu berupa acara tahlilan dan pengajian maulid nabi yang diikuti oleh seluruh warga Desa Buntet.

#### 5. **Kondisi Sosial Ekonomi**

Secara keseluruhan masyarakat yang berada di Desa Buntet memiliki beragam macam mata pencaharian, akan tetapi yang lebih dominan yaitu sebagai buruh/swasta, sedangkan mata pencaharian yang lainnya yaitu sebagai TNI, PNS, petani, nelayan, pengrajin dan lain sebagainya. Berikut ini data mengenai mata pencaharian pokok penduduk di Desa Buntet :

1) Petani : 219 orang

2) Buruh Tani	: 324 orang
3) Buruh/Swasta	: 1045 orang
4) Pegawai Negeri	: 56 orang
5) Pengrajin	: 43 orang
6) Pedagang	: 621 orang
7) Peternak	: 49 orang
8) Nelayan	: 16 orang
9) Montir	: 22 orang
10) Dokter	: 1 orang
11) Bidan	: 2 orang
12) Perawat	: 9 orang
13) Jasa	: 74 orang
14) Paraji	: 1 orang
15) TNI / POLRI	: 9 orang

Dari data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencaharian pokok di Desa Buntet adalah Buruh/Swasta dengan jumlah 1.045 orang.<sup>80</sup>

## 6. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat di perdesaan sangat menjunjung tinggi nilai sosial dan solidaritas, masyarakat di perdesaan masih banyak yang membudayakan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap masyarakat

<sup>80</sup> Dokumen Profil Desa Buntet

memiliki kebudayaan dan ragam tradisinya masing-masing. Tradisi di Indonesia yang kaya akan budaya membuat setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri. Salah satu tradisi yang masih terjaga sampai sekarang yaitu tradisi “*Jawagendong*”.

*Jawagendong* merupakan sekumpulan pedagang-pedagang yang datang dari berbagai daerah di desa Buntet Pesantren yang diadakan ketika tujuh hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Menurut salah satu warga desa Buntet, tradisi *Jawagendong* sendiri tidak ada yang menyetuskan. “*Jawagendong* adalah sebuah perayaan Hari Raya kedua bagi orang-orang yang berpuasa di Bulan Syawal.” Tutar Muhammad Ahmad Mamat, salah seorang warga yang paham akan sejarah desa Buntet.

Biasnya orang-orang menyebut hari raya tersebut dengan Hari Raya Ketupat, dimana masyarakat setempat akan bersama-sama membuat makanan yang berbahan baku ketupat. Di Hari Raya Ketupat, masyarakat akan memanfaatkan waktunya untuk bersilaturahmi ke saudara-saudara terdekat. Para pedagang yang membuka ruko di sepanjang jalan menyediakan berbagai jenis barang dan makanan, dari mulai buah-buahan, manisan, dan mainan anak-anak.

Hal ini dapat mempererat hubungan kekeluargaan masyarakat desa Buntet. Anak-anak akan bermain bersama saudara dan tetangga-tetangganya dengan mainan yang mereka beli di *Jawagendong*, dan orang tuanya berbincang hangat sambil menyantap ketupan dan manisan.

Tradisi *Jawagendong* juga membuka kesempatan bagi para pedagang untuk menjajakan barang dagangannya. Bukan hanya dari masyarakat desa Buntet saja yang pergi memborong dagangan-dagangan yang bisa terbilang murah. Masyarakat yang tinggal di sekitar desa Buntet atau bahkan jauh di kota menyempatkan waktunya untuk berbelanja di *Jawagendong*. Di hari raya tersebut, para santri yang mondok di Pesantren Buntet pun berdatangan dan membuat *Jawagendong* semakin ramai, karena memang Hari Raya Ketupat merupakan batas terakhir santri datang ke pesantren. Ini juga dapat dimanfaatkan oleh Wali Santri untuk membeli oleh-oleh khas dari desa Buntet untuk kemudian dibawa pulang.

Dari banyak masyarakat desa Buntet yang bermukim di luar kota, *Jawagendong* adalah sebuah objek tujuan untuk melepaskan rasa rindunya ke desa tercinta. Mereka akan berkumpul di tempat makan yang hanya dibuka ketika Hari Raya Ketupat, dan melepas rindu di sana, sebelum mereka harus kembali ke rumah mereka masing-masing.<sup>81</sup>

## **B. Praktik Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama di Desa Buntet**

### **Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon**

#### **1. Identitas Informan**

Setelah peneliti melakukan observasi di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, peneliti menemukan 8 kasus terkait

<sup>81</sup> <https://lensaish.com/tradisi-pasar-jawagendong-di-desa-buntet-pesantren/>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 20.10 WIB

dengan tradisi larangan perkawinan antar anak pertama. Namun karena berbagai alasan dari informan, peneliti hanya bisa mewawancarai 4 pasangan.<sup>82</sup> Usia masing-masing pelaku perkawinan berusia 20-35 tahun. Sedangkan jika dilihat dari pendidikannya, rata-rata pelaku perkawinan ini dilakukan oleh masyarakat yang belum tamat SMP, bahkan hanya lulus Sekolah Dasar saja. Berdasarkan mata pencahariannya perkawinan antar anak pertama dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sebagai petani, pedagang dan swasta.

## 2. Pelaksanaan Tradisi Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama

Permasalahan mengenai tradisi larangan perkawinan antar anak pertama ini sama seperti yang sudah dijelaskan dalam Bab 1, bahwa tradisi atau juga dikatakan sebagai adat larangan perkawinan antar anak pertama merupakan sebuah adat larangan perkawinan yang diberlakukan untuk pasangan yang akan menikah jika dari kedua mempelai adalah anak pertama dari urutan kelahiran dari orang tua mereka atau yang sering kita dengar dalam tatanan masyarakat Jawa ada sebutan khusus bagi anak yang lahir pertama yaitu anak *mbarep* atau *pembarep*.

Berbicara tentang adat tradisi Jawa maka tidak akan terlepas dari sebuah kepercayaan yang menjadi pandangan masyarakat Jawa. Seluruh kegiatan kehidupan sehari-hari masih banyak menggunakan adat tradisi Jawa, khususnya dalam perkawinan. Dalam perkawinan ada

---

<sup>82</sup> Sholikin, *Hasil Wawancara*, Sesepeh Desa Buntet, Tanggal 24 Juli 2021, Pukul 18:30 WIB

beberapa aturan-aturan dan adat istiadat Jawa yang masih diterapkan oleh masyarakat salah satunya yaitu larangan perkawinan antar anak pertama. Berdasarkan penjelasan para sesepuh desa Buntet kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon, perkawinan antar anak pertama ini diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa perkawinan ini akan mendatangkan banyak rintangan bahkan celaka dalam kehidupan rumah tangganya.

Berikut adalah data pasangan yang melanggar adat larangan perkawinan antar anak pertama yang terjadi di desa Buntet kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon:

Data Pasangan Pelanggar Adat

No.	Nama Pasangan	Usia	Alasan Melanggar Adat
1.	Ahmad Basith dan Samirah	27 tahun & 23 tahun	Karena saling mengenal sejak lama dan tidak menghiraukan adat
2.	Hendra dan Maimunah	29 tahun & 21 tahun	Karena hanya mitos dan berpegang teguh pada agama Islam

3.	Aqil dan Asiyah	35 tahun & 29 tahun	Karena sudah mempersiapkan segala hal dan tidak mau batal karena suatu adat
4.	Anton dan Desi	22 tahun dan 20 tahun	Karena saling cinta dan tidak mengetahui adanya adat larangan tersebut

Tabel 1: Data Pasangan Pelanggar Adat<sup>83</sup>

Berdasarkan Tabel 1 hasil wawancara mengenai pelanggar tradisi larangan perkawinan antar anak pertama dengan pihak-pihak yang bersangkutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ahmad Basith (27 tahun) dan Samirah (23 tahun)

Ahmad Basith merupakan warga yang bertempat tinggal di Desa Buntet yang bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan Samirah sebagai pedagang. Alasan mereka berdua melakukan perkawinan antar anak pertama karena mereka sudah saling kenal sejak SD sampai sekarang yang mana mereka sudah menjalin hubungan asmara hampir 5 tahun lamanya. Oleh karenanya mereka

<sup>83</sup> Abdul Qodir, *Hasil Wawancara*, Lebe Desa Buntet, Tanggal 26 Juli 2021, Pukul 17:00 WIB

tidak ingin hubungan yang sudah mereka bangun sejak lama menuju titik perkawinan batal karena adanya larangan adat tersebut. Menurut mereka itu adalah sebuah takhayul belaka dan menghiraukan hal tersebut yang diceritakan oleh orang-orang terdahulu sampai sekarang yang tidak jelas kebenarannya, sehingga mereka tetap melangsungkan perkawinan tersebut.

Setelah mereka melangsungkan perkawinan tentunya karena mereka sudah saling mencintai sejak lama maka hubungan rumah tangga mereka pun bahagia, namun setelah berlangsung sekitar 1 tahun salah satu orang tua dari sang istri meninggal secara tiba-tiba ketika sedang tidur dan diketahui keesokan paginya. Musibah itu belum selesai, setelah orang tuanya sang istri meninggal disusul beberapa bulan sang istri mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan kaki kirinya diamputasi, dari situlah pasangan Ahmad Basith dan Samirah menyadari bahwa larangan perkawinan tersebut berpengaruh pada kehidupannya.<sup>84</sup> Namun mereka tetap ikhlas menjalani kehidupan mereka dan percaya bahwa semua itu adalah takdir dari Allah SWT.

b. Hendra (29 tahun) dan Maimunah (21 tahun)

Hendra berprofesi sebagai pedagang dan Maimunah bekerja sebagai sales. Alasan mereka tetap melaksanakan perkawinan yaitu mereka percaya bahwa pernikahan merupakan sebuah ibadah yang di

---

<sup>84</sup> Ahmad Basith, *Hasil Wawancara*, Pelaku Pelanggar Perkawinan Antar Anak Pertama, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 18:40 WIB

dalamnya terdapat suatu pahala-pahala yang besar. Mereka lebih percaya kepada syariat Islam karena itu benar adanya dan percaya bahwa larangan tersebut hanya mitos dari nenek moyang atau orang zaman dahulu saja. Setelah perkawinannya berjalan barulah pasangan ini merasakan beberapa akibat yang muncul dalam rumah tangganya seperti, ekonomi yang susah karena mereka berdua merupakan anak pertama dari keluarganya di mana mereka mempunyai adik-adik yang harus mereka urus karena orang tua yang memang sudah tua dan tidak mampu bekerja lagi. Kesulitan ekonomi membuatnya pada titik hutang yang menumpuk dan membuat sang istri meminta bercerai.<sup>85</sup>

c. Aqil (35 tahun) dan Asiyah (29 tahun)

Aqil dan Asiyah merupakan pasangan perkawinan antar anak pertama pada tahun 2016, alasan mereka tetap melangsungkan perkawinan adalah karena semuanya sudah dipersiapkan dengan matang segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan mereka, tentunya mereka sudah bermusyawarah antara mereka berdua dan keluarganya masing-masing dalam mengambil keputusan tersebut. Mereka sebenarnya percaya akan adanya larangan tersebut dapat berakibat pada kehidupan mereka, akan tetapi karena semuanya sudah bertekad tidak mau perkawinan batal karena suatu kepercayaan masyarakat dan dilaksanakanlah perkawinan itu. Untuk menolak sesuatu yang tidak diinginkan terjadi mereka melakukan selamatan

---

<sup>85</sup> Hendra, *Hasil Wawancara*, Pelaku Pelanggar Perkawinan Antar Anak Pertama, Tanggal 24 Juli 2021, Pukul 15:30 WIB

yang akhirnya keluarga mereka bahagia memiliki banyak keturunan dan rezeki mereka lancar.<sup>86</sup>

d. Anton (22 tahun) dan Desi (20 tahun)

Anton dan Desi adalah pasangan yang saling mencintai karena mereka berdua bekerja sebagai karyawan Alfamart di tempat yang sama, dimana mereka selalu bersama ketika akan berangkat dan ketika pulang. Alasan mereka tetap melaksanakan perkawinan tersebut karena tentunya saling mencintai dan tidak tahu mengetahui adanya larangan perkawinan tersebut, menurut mereka kalaupun sebelumnya mengetahui juga mereka akan tetap melakukan perkawinan karena seorang pemuda dan pemudi yang mempunyai jiwa asmara yang membara. Adapun setelah mereka mengetahuinya karena istrinya jatuh sakit yang tidak diketahui penyebabnya sampai meninggal dan ada tetangga yang memberitahukan bahwa mungkin karena mereka melakukan perkawinan antar anak pertama.<sup>87</sup>

**C. Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Terhadap Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama**

Tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur nenek moyang merupakan sebuah adat istiadat yang menjadi kebiasaan yang lebih ditekankan kepada nilai-nilai budaya, norma-norma yang berlaku, hukum dan ketentuan yang

---

<sup>86</sup> Asiyah, *Hasil Wawancara*, Pelaku Pelanggar Perkawinan Antar Anak Pertama, Tanggal 25 Juli 2021, Pukul 17:05 WIB

<sup>87</sup> Anton, *Hasil Wawancara*, Pelaku Pelanggar Perkawinan Antar Anak Pertama, Tanggal 25 Juli 2021, Pukul 20:05 WIB

bersangkutan. Tradisi bisa dikatakan adat yang dilakukan secara berulang-ulang secara turun-temurun. Adat ini mampu hidup sesuai dengan keadaan zamannya. Maka dari itu adat istiadat yang berkembang dan berhubungan dengan masyarakat dapat menjadi sebuah hukum adat. Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Menurut bapak Salman selaku salah satu tokoh agama di desa Buntet menganggap bahwa larangan perkawinan anak pertama ini tidak boleh dianggap remeh karena bisa saja ilmu Jawa dahulu lahir dari ulama-ulama Sufi yang terkadang hukum-hukumnya berbeda dan sedikit ekstrim dibandingkan dengan ulama-ulama pada umumnya. Namun tetap saja hukum dari larangan perkawinan antar anak pertama itu belum pasti benar dan tidaknya, larangan itu hanya berupa ucapan dari mulut ke mulut, yang diucapkan berulang-ulang kali sehingga menjadi sebuah doa yang membuat larangan atau musibah terjadi dan menjadi sebuah tradisi atau adat. Dalam hukum Islam pun tidak ada larangan perkawinan anak pertama atau larangan karena urutan kelahiran, jika mau menikah yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi anak pertama tidak harus menikah dengan calon yang merupakan anak pertama atau anak urutan ke berapa.<sup>88</sup> Jadi bapak Salman tidak mempercayai adanya tradisi larangan perkawinan anak pertama tersebut karena menurut beliau yang terpenting adalah syarat dan rukunnya terpenuhi itu sudah cukup.

---

<sup>88</sup> Salman, *Hasil Wawancara*, Tokoh Agama Desa Buntet, Tanggal 22 Juli 2021, Pukul 18:30 WIB

Sama halnya dengan pandangan bapak Agus yang juga salah satu tokoh agama di desa Buntet tentang larangan perkawinan antar anak pertama tersebut beliau tidak mempercayainya karena selama belajar di pesantren tidak sekalipun belajar mengenai bab yang menerangkan larangan perkawinan anak pertama, terlebih desa Buntet merupakan desa Pesantren yang kental dengan agamanya. Tetapi masyarakat yang mempercayai tradisi tersebut kebanyakan orang-orang yang masih awam terlebih orang-orang sepuh dan kurang akan ilmu pendidikan. Adapun larangan perkawinan ini justru beliau ketahui dari masyarakat desa Buntet dan tradisi ini hanya beliau jadikan sebagai ilmu pengetahuan saja karena semua musibah Allah lah yang menentukan, Allah sebagai *Rabbul 'Alamin* yaitu Tuhan seluruh alam, semua yang akan terjadi di dunia ini sudah merupakan kehendak dari Allah SWT. Jika percaya dengan sungguh-sungguh, ber-*khusnudhan* kepada Allah pasti tidak akan terjadi apa-apa, percaya tentang hal-hal semacam itu boleh saja asalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>89</sup>

Sebuah perkawinan merupakan sesuatu hal yang sakral yang harus benar-benar disiapkan secara matang lahir dan batin. Karena menurut bapak Aris juga selaku Tokoh agama desa Buntet menjelaskan bahwa dalam perkawinan bukanlah hal yang sehari, dua hari dilakukan, namun dilakukan sepanjang hidup dan sisa umur kedua mempelai. Bukan hal itu saja, perkawinan adalah sesuatu hal yang bukan hanya menyatukan dua orang, dua pikiran, Tetapi perkawinan adalah mempersatukan dua keluarga atau

---

<sup>89</sup> Agus, *Hasil Wawancara*, Tokoh Agama Desa Buntet, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 7:30 WIB

dua kelompok yang mana mempunyai prinsip-prinsip tersendiri dalam sebuah keluarga. Terkait adat yang masih dipercaya oleh masyarakat jika dipandang dari kacamata agama tidak ada aturannya, bahkan hal tersebut bisa jadi takhayul semata. Di dalam Islam sendiri tidak ada aturan atau larangan semacam tidak boleh menikah dengan anak nomor pertama atau sebagainya. Menurutnya adat tersebut sudah berlaku sejak dulu dan masyarakat terlebih anak muda yang hanya mematuhi dan mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang tua yang jika tidak mempercayainya dikhawatirkan akan terjadi sesuatu musibah. Namun anehnya orang-orang tua itu jika ditanya sebabnya pasti jawabnya nihil, sekali tidak boleh maka tidak boleh dilakukan, jarang dijelaskan secara detailnya. Beliau sendiri lebih kepada menghormati adat-adat yang berlaku di masyarakat, karena tidak begitu mempercayai hal-hal tersebut. Tetapi namanya bertetangga dan hidup sosial harus menghormati orang-orang yang mempercayai adat-adat tersebut.<sup>90</sup>

Berbeda pandangan menurut mbah Solikin beliau merupakan sesepuh desa Buntet yang masih sangat percaya terhadap tradisi larangan perkawinan ini, beliau memandang tradisi larangan perkawinan anak pertama sebagai tradisi yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan beliau sangat memegang teguh terhadap tradisi ini karena kecemasan beliau terhadap dampak yang tersirat di dalam tradisi larangan perkawinan anak pertama. Alasan beliau sangat mempercayai tradisi ini yaitu karena dahulu

---

<sup>90</sup> Aris, *Hasil Wawancara*, Tokoh Agama Desa Buntet, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 13:20 WIB

beliau sering diberitahu oleh kakeknya akan dampak yang akan ditimbulkan jika sampai melanggar larangan perkawinan tersebut, dampaknya tidak hanya kepada pelaku larangan perkawinan saja namun juga kepada keluarga orang tuanya. Mereka yang tetap melanggar larangan tersebut akan mendapat musibah seperti anaknya cacat, bahkan sampai meninggal atau sulit mendapatkan anak, orang tuanya sakit-sakitan atau meninggal dunia. Namun dampak dari melanggar larangan perkawinan ini tidak serta merta langsung terjadi, ada jaraknya selang beberapa tahun kemudian setelah melanggar tradisi larangan perkawinan tersebut. Menurutnya dalam kehidupan berumah tangga tidaklah mudah, maka sudah seharusnya sangat berhati-hati dan sebagai seorang anak sudah seharusnya menaati perkataan orang tua karena mereka yang lebih berpengalaman daripada kita. Tetapi zaman sekarang banyak anak yang tidak peduli terhadap dampak dari melanggar perkawinan tersebut, mereka hanya mengedepankan cinta saja, asalkan sudah sama-sama saling mencintai maka hal tersebut tidak menjadi penghalang. Maka tidak heran dan tidak jarang jika orang-orang zaman sekarang banyak yang meninggal dunia diusia muda karena tidak mendengarkan perkataan orang tua.<sup>91</sup>

Menurut Mbah Kurdi sebagai salah satu sesepuh desa Buntet, beliau percaya adanya tradisi itu. Ada sebuah istilah Jawa dikenal dengan *sumbul ketemu tutup* (anak pertama bertemu dengan anak terakhir) itu akan mendatangkan kemakmuran dalam kehidupannya, lain halnya dengan anak

---

<sup>91</sup> Sholikin, *Hasil Wawancara*, Sesepuh Desa Buntet, Tanggal 24 Juli 2021, Pukul 18:45 WIB

pertama dengan anak pertama yang disebut *sumbul ketemu sumbul* yang akan mendatangkan kesusahan dalam keluarganya. Namanya adat seperti ini sudah ada sejak nenek moyang terdahulu. *Sumbul ketemu sumbul* itu sejatinya berarti awal (pertama) bertemu dengan awal, yang namanya pertama itu merupakan sesuatu yang baru dimana jika dalam melakukan sesuatu pertama kali maka tidak tentu beruntung apa tidaknya, berhasil atau gagal. Oleh karenanya pertama merupakan simbol tulang punggung setelah orang tuanya tidak ada dan menjadi kekuatan bagi keluarga atau adik-adiknya. Jika zaman sekarang, ada orang yang percaya dan ada yang tidak percaya, namun kebanyakan masyarakat masih kuat mempercayai adat tersebut. Adat ini terjadi karena adanya *pitungan jowo* (hitungan Jawa). Yang namanya hitungan Jawa banyak pantangannya. Jika larangan itu dilanggar maka dipercayai akan mendatangkan bala atau musibah. Banyak fenomena yang terjadi ketika adat tersebut dilanggar, seperti percekcohan, perceraian, kematian, anaknya yang meninggal dan lain sebagainya. Makanya banyak orang yang takut jika melanggar adat larangan perkawinan antara anak pertama.<sup>92</sup> Namun sejatinya larangan ini bukanlah sebuah aturan yang mutlak, hanya saja sebuah peringatan penghati-hatian.

Seperti halnya menurut bapak Edi selaku Kuwu (Kepala Desa) desa Buntet. Beliau percaya dan menghormati adanya tradisi larangan perkawinan antar anak pertama yang sudah ada sejak dahulu yang merupakan bagian dari kekayaan budaya Jawa yang harus dilestarikan dan

---

<sup>92</sup> Kurdi, *Hasil Wawancara*, Seseputh Desa Buntet, Tanggal 22 Juli 2021, Pukul 16:20 WIB

menganggap bahwa larangan perkawinan tersebut merupakan bentuk usaha yang dilakukan manusia agar kelak kehidupan keluarga yang akan dijalani oleh calon pengantin menjadi damai dan sejahtera. Beliau percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini merupakan kehendak dari Allah SWT, namun semua itu mempunyai tahapan yaitu perlu adanya do'a serta usaha, dan larangan perkawinan anak pertama ini merupakan bentuk dari usaha itu sendiri, untuk selanjutnya berdo'a kepada Allah SWT agar menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Satu hal yang perlu diingat adalah walaupun kita yakin tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah melakukan pernikahan tersebut, tetapi masyarakat setempat sudah sangat meyakini bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika melanggar larangan tersebut maka hal itu kemungkinan besar bisa terjadi.<sup>93</sup>

Menurut bapak Qodir selaku *Lebe* (Modin) desa Buntet berpendapat bahwa berbicara mengenai adat atau tradisi terlebih tentang perkawinan itu selagi tidak menyalahi syariat Islam kenapa tidak, artinya harus sesuai dengan momen atau keadaan yang tepat. Ketika momen yang digunakan adalah perkawinan maka yang digunakan adalah agama. Perkawinan itu merupakan suatu ibadah yang mana tidak bisa dicampuri dengan tradisi seperti itu. Kembali kepada masyarakat yang mempercayai larangan tersebut apakah benar-benar percaya atau mengabaikannya, ketika mereka percaya maka benar akan membawa malapetaka atau musibah dan ketika mereka mengabaikan atau tidak meyakini larangan perkawinan tersebut

---

<sup>93</sup> Edi, *Hasil Wawancara*, Kuwu Desa Buntet, Tanggal 26 Juli 2021, Pukul 09:10 WIB

maka musibah pun akan jauh darinya, karena semuanya itu dari hati yang kemudian menjadi nyata. Di dalam kehidupan sosial masyarakat ini beliau sangat menghormati kepercayaan mereka, karena semuanya mempunyai haknya masing-masing.<sup>94</sup>

Menurut bapak Azmi selaku salah satu guru di desa Buntet menyampaikan pendapatnya bahwa larangan tersebut hanyalah sebuah tradisi dimana beberapa keluarga masih memegang teguh tradisi larangan perkawinan itu, yang mana beliau juga salah satu keluarga yang memegang teguh kepercayaan tersebut dan merasakan sendiri bagaimana kepatuhannya itu membuat perkawinannya gagal karena untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di masa yang akan datang. Hal tersebut harus dilakukan karena beliau merupakan tulang punggung keluarga dan takut tidak bisa mengurus keluarga dan adik-adiknya.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Qodir, *Hasil Wawancara*, Lebe Desa Buntet, Tanggal 26 Juli 2021, Pukul 16:30 WIB

<sup>95</sup> Azmi, *Hasil Wawancara*, Tokoh Masyarakat Desa Buntet, Tanggal 27 Juli 2021, Pukul 8:00 WIB

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA BUNTET KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON TENTANG LARANGAN PERKAWINAN ANTAR ANAK PERTAMA**

#### **A. Analisis Terhadap Praktik Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama Di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon**

Dalam sebuah perkawinan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam masyarakat disuatu daerah yang ditempatinya. Walaupun dalam aturan negara sudah dijelaskan secara jelas, namun dalam setiap daerah mempunyai ketentuan tersendiri. Ketentuan-ketentuan tersebut berasal dari aturan peninggalan para leluhur terdahulu yang tetap dilestarikan hingga saat ini, seperti di Pulau Jawa yang mempunyai banyak hukum adat di dalamnya. Hukum adat tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya dalam hal perkawinan. Terdapat beberapa adat dalam perkawinan, seperti adat larangan perkawinan antar anak pertama yang terjadi di desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Perkawinan dalam sebuah adat tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga bertujuan untuk membangun keluarga yang damai, tentram, dan bahagia serta mempunyai kehidupan yang lebih baik kedepannya. Dalam perkawinan tidak hanya menyatukan dua pikiran dan dua prinsip menjadi satu, namun juga menghubungkan dua keluarga supaya terjadi hubungan kekerabatan yang harmonis.

Adat larangan perkawinan antar anak pertama merupakan sebuah adat dimana sepasang kekasih merupakan anak pertama (pembarep) dari orang tua mereka. Sebagian besar masyarakat Desa Buntet meyakini bahwa larangan tersebut jika dilanggar akan mendatangkan sebuah malapetaka atau musibah. Karena larangan ini masih dilestarikan hingga sampai sekarang dan sudah dilaksanakan sejak dahulu. Sepasang kekasih yang akan melaksanakan perkawinan yang melanggar ketentuan tersebut dipercaya akan mendapatkan akibatnya, seperti mempelai perempuan meninggal tanpa sebab ataupun sebaliknya, atau bahkan orangtuanya yang meninggal, sakit yang tak kunjung sembuh dan sebagainya. Selain itu bisa juga akan terjadi percekocokan rumah tangga karena penurunan ekonomi yang ditanggung yang membawa mereka sampai ketitik perceraian. Namun semua musibah itu terjadi tidak serta merta terjadi seketika, musibah-musibah tersebut yang menimpa berselang beberapa tahun kemudian. Dengan demikian masyarakat akan berpikir dua kali dan takut untuk melanggar adat tersebut.

Dalam agama Islam juga terdapat larangan-larangan dalam perkawinan, seperti perkawinan *se-mahram*, kawin *mut'ah*, kawin dalam masa iddah dan lain sebagainya. Larangan-larangan perkawinan tersebut ada yang bersifat sementara ada juga yang bersifat tetap.

Sesudah mengetahui penjelasan tentang tradisi larangan perkawinan antar anak pertama beserta akibat yang akan terjadi jika melanggar adat di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon maka disini peneliti akan menganalisis berdasarkan *al-'urf*.

Dalam ilmu ushul fiqh adat atau tradisi disebut dengan *'urf*. Kata *'urf* menurut istilah adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan).

Dasar praktik tradisi larangan perkawinan antar anak pertama jika dilihat dari segi *'urf* berdasarkan keabsahannya digolongkan menjadi:

1. *'Urf Shahih* (adat kebiasaan yang benar), sesuatu hal baik yang dijadikan kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, sopan santun dan budaya luhur.
2. *'Urf Fasid* (adat kebiasaan yang tidak benar), sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan Allah (bertentangan dengan syariat Islam).<sup>96</sup> Dalam pembentukan adat harus memperhatikan hukum syara'. Karena adat yang sudah terbentuk akan menjadi suatu kebiasaan yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring dengan perubahan tempat dan zaman, karena permasalahan baru akan muncul dari masa ke masa.

Dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, para ulama menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:

- a. *'Urf* atau adat itu bernilai maslahat dan bisa diterima akal sehat.

---

<sup>96</sup> Rachmat Syafe'i, *op. cit.*, h. 128

- b. *'Urf* atau adat berlaku umum di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau di kalangan sebagian besar masyarakat.
- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus berlaku sebelum penetapan hukum. Jika *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil-dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Adat dapat dikatakan *shahih* apabila telah memenuhi persyaratan di atas. Apabila adat tidak memenuhi syarat di atas, maka bisa dikatakan *fasid* atau tidak sesuai dengan dalil syara'.

Dalam tradisi larangan perkawinan antar anak pertama berdasar syarat-syarat yang dijelaskan di atas telah memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu syarat poin a, b, dan c. Syarat adat poin a menjelaskan adat dapat bernilai *maslahat* dan dapat diterima oleh akal. Dalam kenyataannya tradisi larangan perkawinan antar anak pertama ini umumnya dapat diterima oleh masyarakat setempat dan jika dilanggar akan mendatangkan ke-*madharat*-an bagi masyarakat yang melanggar. Syarat adat poin b menjelaskan adat berlaku secara umum di masyarakat. Mayoritas masyarakat setempat sangat mempercayai adanya tradisi larangan perkawinan antar anak pertama tersebut. Meskipun ada sebagian masyarakat yang tidak mempercayainya. Syarat adat poin c menjelaskan adat sudah berlaku pada saat penetapan. Adat atau tradisi larangan perkawinan antar anak pertama ini sudah berlaku

sejak nenek moyang dan tidak diketahui secara pasti awal dari munculnya adat tersebut. Poin d berdasarkan penjelasan di atas peneliti menganalisis bahwa tradisi larangan perkawinan antar anak pertama tidak menentang hukum syara' karena meskipun masyarakat mengetahui ke-*madharat*-annya namun tidak meninggalkan hukum-hukum syara' dalam mencari solusi mengenai tradisi tersebut.

Jadi menurut penulis tradisi larangan perkawinan antar anak pertama ini merupakan salah satu adat yang ada di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Adat tersebut sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan syarat-syarat '*urf*' adat tradisi larangan perkawinan antar anak pertama tidak bertentangan dengan hukum syara' ('*urf*'). Sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi larangan perkawinan antar anak pertama termasuk ke dalam '*urf shahih*'. Karena adat ini telah berlaku secara turun-temurun sejak zaman dahulu yang dilakukan secara berulang-ulang dan diakui oleh kalangan umum serta tidak bertentangan dengan dalil syara'. Meskipun adanya tradisi larangan perkawinan antar anak pertama ini terkesan membatasi dalam memilih pasangan, akan tetapi justru mendatangkan sebuah penghati-hatian dalam memilih pasangan hidup.

## **B. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Terhadap Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama**

Adat istiadat maupun tradisi termuat dalam kebudayaan Jawa yang pada hakikatnya terdapat beberapa elemen dasar yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta. Keyakinan bahwa manusia saling mempengaruhi satu sama lain; saling rukun dan damai dalam semboyan Jawa *memayu hayuning bawana, ambrasta dur hangkara* (memperindah keindahan dunia dan memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak pada diri).<sup>97</sup>

Adat larangan perkawinan antar anak pertama ada di Desa Buntet adalah suatu adat yang apabila dilaksanakan akan menimbulkan musibah dalam kehidupan bermasyarakat. Adat larangan perkawinan ini aslinya hanya sebagai bentuk penghati-hatian masyarakat dalam memilih calon pasangan. Maka demikian orang tua yang akan menikahkan anaknya harus memperhatikan apakah calon menantunya merupakan anak pertama (pembarep) atau bukan.

Menurut analisis penulis, bagi tokoh masyarakat yang mempercayai adanya tradisi larangan perkawinan antar anak pertama ini sesuai dengan kaidah *'urf* sebagai berikut:

---

<sup>97</sup> Wayan Midhio, Nuryani Siti Darisma, dan Triyoga Budi Prasetyo, *Aktualisasi Nilai-Nilai Tradisi Nyadran Sebagai Kearifan Lokal Dalam Membangun Budaya Damai Di Giyanti, Wonosobo*, Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik, April 2018, h.31

## الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa dijadikan landasan hukum.”<sup>98</sup>

Adat larangan perkawinan tersebut termasuk ke dalam peraturan yang tidak tertulis. Peraturan yang tidak tertulis pasti dapat dilanggar, meskipun hanya sebatas cara untuk melaksanakan perkawinan dan untuk meminimalisir akibat yang timbul setelah perkawinan.

Dalam tradisi larangan perkawinan antar anak pertama terdapat sebuah penghitungan yang harus diketahui dalam menentukan calon pengantin. Penghitungan bisa dipertimbangkan dari anak keberapa pengantin tersebut. Jika calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah anak pertama (*pembarep*), maka hukum adat Jawa ini tidak bisa dihindari, karena sudah menjadi hukum pasti dari para leluhur. Namun dalam hal ini perkawinan tersebut dapat diusahakan dengan cara bermusyawarah antara kedua pihak. Jika musyawarah berakhir *mufakat* (bersepakat) maka pernikahan dapat dilaksanakan, namun jika gagal maka otomatis perkawinan tidak dilanjutkan. Semua tergantung dari keputusan kedua calon mempelai dan kedua keluarga besar dan tidak boleh memaksa antar keluarga.

---

<sup>98</sup> Ma'shum Zainy Al-Hasimy, *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah*, : Darul Hikmah, Jombang, 2010, h. 156

Adapun analisis penulis terhadap tokoh masyarakat yang tidak mempercayai adat larangan tersebut dan tetap menghormati kepercayaan masyarakat sesuai dengan kaidah *'urf* sebagai berikut:

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْحُكْمِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمَنَةِ

Artinya: “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum dengan perubahan tempat dan masa.”<sup>99</sup>

Tokoh masyarakat yang tidak percaya tradisi larangan tersebut akan tetapi tetap menghormati kepercayaan masyarakat sebagaimana analisis penulis mereka mengambil dalil ayat Al-Qur’an Q.S, Al-Hujurat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S Al-Hujurat 49:13)<sup>100</sup>

Pada dasarnya adat larangan perkawinan antar anak pertama termasuk kepada peraturan adat yang tidak dapat diganti ketentuannya. Namun sebagian tokoh masyarakat ada yang tidak mempercayai adanya tradisi larangan tersebut karena jelas syariat Islam tidak ada aturan atau

<sup>99</sup> *Ibid*, h. 164

<sup>100</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung, Diponegoro, 2007

ketentuan seseorang tidak boleh menikah karena berdasarkan urutan kelahiran.

Adapun analisis penulis terhadap pandangan tokoh masyarakat berdasarkan *'urf* dibagi menjadi 3 aspek:

1. Dilihat dari segi cangkupannya, tradisi larangan perkawinan antar anak pertama ini sesuai dengan jenis *'urf khas*. Karena adat ini hanya berlaku di Pulau Jawa khususnya di Jawa Barat Kabupaten Cirebon ketika perkawinan berada pada sebuah adat larangan *pembarep* dan pada keadaan yang mendesak.
2. Dari aspek objeknya atau bentuknya tradisi larangan perkawinan antar anak pertama dikategorikan dalam *'urf amali* karena merupakan kebiasaan yang dilaksanakan dengan perbuatan yang melibatkan masyarakat sekitar.
3. Dari aspek keabsahan, tradisi larangan perkawinan antar anak pertama merupakan adat kebiasaan *'urf shahih* (tidak menyalahi nash), namun juga dapat dikatakan *'urf fasid*. Tergolong dalam *'urf shahih* apabila masyarakat dalam melaksanakan tradisi tetap berniat untuk mendapatkan keselamatan seraya berdoa kepada Allah SWT. Namun dapat dikatakan *'urf fasid* apabila dalam pelaksanaannya tidak diniatkan karena Allah swt.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang mana pelaksanaannya harus benar-benar dipersiapkan dengan matang. Sebelum melaksanakan perkawinan selain bermusyawarah kepada keluarga

hendaknya seorang pasangan yang akan melakukan perkawinan juga bermusyawarah atau meminta pendapat perihal pengetahuan tentang ilmu perkawinan kepada tokoh agama setempat sehingga tidak mempercayai sesuatu yang bertentangan atau bertolak belakang dengan syariat Islam.<sup>101</sup>



---

<sup>101</sup> Analisis Penulis

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sehubungan dengan hasil penelitian dan analisis data yang penulis paparkan di atas sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

Ada dua perbedaan pendapat tokoh masyarakat Desa Buntet mengenai larangan perkawinan antar anak pertama. Sebagian masyarakat di Desa Buntet ini mempercayai dan memegang teguh tradisi larangan perkawinan yang terjadi di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Alasan mereka mempercayai tradisi tersebut diantaranya: karena kecemasannya terhadap dampak yang tersirat di dalam larangan tersebut seperti yang telah diutarakan oleh mbah Sholikin. Adapun alasan yang lainnya yaitu, menurut pendapat mbah Kurdi karena sejatinya anak pertama adalah simbol tulang punggung bagi keluarga adik-adiknya dan dikhawatirkan apabila tradisi tersebut dilanggar maka akan mengalami kesusahan dalam perekonomian dan keluarganya akan berantakan. Pendapat bapak Edi mempercayai dan sangat menghormati adanya tradisi tersebut karena tradisi itu sudah ada sejak dahulu yang merupakan bagian dari kekayaan budaya Jawa. Dan juga alasan yang dikemukakan oleh bapak Azmi mempercayai tradisi tersebut karena anak pertama merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan larangan tersebut juga telah dialaminya sendiri.

Sebagian tokoh masyarakat Desa Buntet yang tidak mempercayai adanya tradisi larangan perkawinan antar anak pertama di Desa Buntet ini alasan mereka antara lain: karena jika mau melakukan perkawinan yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi seperti pendapat yang telah dijelaskan bapak Salman. Alasan lain karena semua yang akan terjadi adalah kehendak Allah SWT. menurut pendapat Bapak Agus. Tidak mempercayainya karena dalam Islam sendiri tidak ada aturan atau larangan semacam tidak boleh menikah dengan anak nomor pertama atau sebagainya menurut pendapat bapak Aris. Alasan yang terakhir menurut pendapat bapak Qodir karena perkawinan itu merupakan suatu ibadah yang mana tidak bisa dicampuri dengan tradisi seperti itu.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara bahwa masyarakat desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, warga yang melanggar tradisi tersebut di antaranya yaitu: Ahmad Basith (27 tahun) dan Samirah (23 tahun), Hendra (29 tahun) dan Maimunah (21 tahun), Aqil (35 tahun) dan Asiyah (29 tahun), dan yang terakhir Anton (22 tahun) dan Desi (20 tahun). Dari ke 4 pasangan tersebut bahwa mereka tidak patuh terhadap tradisi larangan perkawinan antar anak pertama yang ada di desa Buntet dan memilih untuk melanggarnya. Mereka beralasan karena memiliki keinginan atau tekad yang kuat yang sudah mempersiapkan segala hal terkait dengan persiapan perkawinannya, karena sudah lama mengenal baik latar belakang masing-masing, karena adanya kebersamaan yang membuat mereka saling mencintai dan karena ketidaktahuan mereka

terhadap adanya tradisi tersebut. Akan tetapi mereka tetap mempercayai adanya tradisi larangan perkawinan antar anak pertama yang ada di desa Buntet itu. Adapun sebagian masyarakat selain yang telah disebutkan di atas yakni para informan, bahwa mereka sangat patuh dan memegang teguh terhadap tradisi dan diketahui oleh salah seorang sesepuh desa Buntet memiliki kehidupan yang damai dan bahagia karena kepatuhannya terhadap tradisi tersebut.

## **B. Saran-Saran**


Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka mohon izinkanlah penulis untuk memberikan beberapa masukan antara lain:

1. Kepada pemerintah khususnya Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dimohon untuk lebih tegas lagi dalam mengedukasi masyarakatnya mengenai pelaksanaan perkawinan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan atau pembelajaran pra-perkawinan supaya masyarakatnya mengetahui ilmu tentang perkawinan.
2. Kepada masyarakat desa Buntet agar sering dan lebih giat lagi dalam meminta nasihat-nasihat kepada tokoh masyarakat setempat perihal ilmu agama khususnya dalam perkawinan atau dengan ikut serta dalam pengajian, dengan begitu akan meminimalisir kepercayaan masyarakat terhadap suatu tradisi yang berlaku.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti subjek yang sama, agar bisa lebih menyoroti tentang sebab terjadinya tradisi larangan

perkawinan antar anak pertama atau sejenisnya dan akibat yang ditimbulkan dari tradisi tersebut.

### C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas pertolongan, rahmat dan kasih sayangnya serta atas kesehatan, kekuatan, dan kejernihan pikiran yang telah diberikan terhadap penulis, sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Tetapi penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang masih membutuhkan perbaikan baik dari sisi penulisan maupun materi karena kurangnya pengalaman dan wawasan ilmu pengetahuan peneliti. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran serta dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti lain, khususnya untuk diri pribadi penulis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 2017, *Fiqih Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 1995, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1986, Sebagaiman dikutip oleh Ahmad khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Al-Hasimy, Ma'shum Zainy, 2010, *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyah*, : Darul Hikmah, Jombang
- Astuti, Ruli Tri, 2020, *Anak Mbarep Dalam Struktur Keluarga Jawa (Studi Kasus di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ponorogo
- Cahyani, Tinuk Dwi, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang
- Dokumen Profil Desa Buntet, 2020
- Ghozaly, Abd. Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta
- Har, Ter, 2001, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (terjemahan Soebakti Poesponoto)*, Padnya Pramita, Jakarta
- Hosen, Ibrahim, 2003, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Pustaka Pirdaus, Jakarta
- Indra, Hasbu dkk, 2004, *Potret Wanita Sholehah*, Permadani, Jakarta
- Kompilasi Hukum Islam*, 2020, Nuansa Aulia, Bandung
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta

- Midhio, Wayan, Nuryani Siti Darisma, dan Triyoga Budi Prasetyo, 2018, *Aktualisasi Nilai-Nilai Tradisi Nyadran Sebagai Kearifan Lokal Dalam Membangun Budaya Damai Di Giyanti, Wonosobo*, Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik
- Muthiah, Aulia, 2017, *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2015, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- Nazir, Moh, 2017, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Nurdin, Zurifah, 2020, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Adat di Indonesia)*, Elmarkazi, Bengkulu
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Prahara, Erwin Yudi, 2017, *Ilmu Fiqh I dan II*, LPPM IAIN Ponorogo, Ponorogo
- Purbasari, Indah, 2017, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, Setara Press, Malang
- Qadir, Abdul, 2014, *Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*, Azza Media, Depok
- Ramulyo, Moh. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, cet. I, Jakarta
- Rasjid, Sulaiman, 2010, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung

- RI, Departemen Agama, 2007, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Diponegoro
- Rusyd, Ibnu, 2002, *Bidayah Mujtahid Terjemahan*, Pustaka Amani, cet ke-2, Jakarta
- Sabiq, Sayyid, 2013, *Fiqih Sunnah* diterjemahkan oleh Abu Syaouqina dan Abu Aulia Rahma, Tinta Abadi Gemilang, Jakarta
- Saebeni, Ahmad, 2009, *Fiqih Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung
- Saebani, Ahmad, 2016, *Fikih Munakahat 2*, Pustaka Setia, Bandung
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, 2017, *Ushul Fiqh*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Setiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Grasindo, Jakarta
- Siyoto, S dan M A Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Supadie, Didiek Ahmad, 2015, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang
- Supadie, Didiek Ahmad, 2017, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang
- Supriadi, Wila Chandrawila, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung
- Syafe'i, Rachmad, 2018, *Ilmu Ushul Fiqih*, CV Pustaka Setia, Bandung

- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoneisa :Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta
- Syarifuddin, Amir, 2011, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenana Media Group, jilid II, Jakarta
- Thobroni, Ahmad, 2020, *Masail Fiqhiyah Antara Teori dan Fakta*, Unissula Press, Semarang
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wafa, Moh. Ali, 2018, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, YASMI, Tangerang Selatan
- Yunus, Mahmud, 2010, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, Jakarta
- Zainudin, Djedjen dan Mundzier Supatra, 2015, *Pendidikan Agama Islam FIKIH*, PT. Karya Toha Putra, Semarang
- Agus, *Hasil Wawancara*, Tokoh Agama Desa Buntet, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 7:30 WIB
- Anton, *Hasil Wawancara*, Pelaku Pelanggar Perkawinan Antar Anak Pertama, Tanggal 25 Juli 2021, Pukul 20:05 WIB
- Aris, *Hasil Wawancara*, Tokoh Agama Desa Buntet, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 13:20 WIB
- Azmi, *Hasil Wawancara*, Tokoh Masyarakat Desa Buntet, Tanggal 27 Juli 2021, Pukul 8:00 WIB

Basith, Ahmad, *Hasil Wawancara*, Pelaku Pelanggar Perkawinan Antar Anak Pertama, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 18:40 WIB

Edi, *Hasil Wawancara*, Kuwu Desa Buntet, Tanggal 26 Juli 2021, Pukul 09:10 WIB

Hendra, *Hasil Wawancara*, Pelaku Pelanggar Perkawinan Antar Anak Pertama, Tanggal 24 Juli 2021, Pukul 15:30 WIB

Kurdi, *Hasil Wawancara*, Sesebuah Desa Buntet, Tanggal 22 Juli 2021, Pukul 16:20 WIB

Qodir, Abdul, *Hasil Wawancara*, Lebe Desa Buntet, Tanggal 26 Juli 2021, Pukul 16:30 WIB

Salman, *Hasil Wawancara*, Tokoh Agama Desa Buntet, Tanggal 22 Juli 2021, Pukul 18:30 WIB

Sholikin, *Hasil Wawancara*, Sesebuah Desa Buntet, Tanggal 24 Juli 2021, Pukul 18:30 WIB

<https://lensaish.com/tradisi-pasar-jawagendong-di-desa-buntet-pesantren/>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 20.10 WIB

# LAMPIRAN- LAMPIRAN



### Lampiran Pertanyaan Dalam Penelitian

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam proses wawancara mengenai skripsi “Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Terhadap Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama.”

Tokoh Masyarakat:

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap tradisi Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama?
2. Bagaimana kepercayaan bapak terhadap tradisi tersebut?

Pelaku atau Pelanggar tradisi:

1. Apa alasan bapak/ibu percaya atau tidak percaya terhadap tradisi Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama?
2. Kenapa bapak/ibu melanggar tradisi tersebut dan apa akibat dari melanggar tradisi itu?
3. Kenapa bapak/ibu patuh terhadap tradisi tersebut?

## Lampiran Surat Pernyataan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN ASTANAJAPURA  
KANTOR KUWU BUNTET**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 24 Kec. Astanajapura Kab. Cirebon Kode Pos 45181  
E-mail : buntet2008@gmail.com

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 474.14/ 863 / Des

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kuwu Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, dengan ini menerangkan :

Nama : MUHAMAD DZIKRI  
NIM : 30501700042  
Program Studi : SYARIAH  
Instansi : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang  
Keterangan : Bahwa benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 22 s/d 27 Juli 2021, di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, *Tentang :*  
**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA BUNTET  
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON  
TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ANTAR ANAK  
PERTAMA.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Buntet, 27 Juli 2021  
Kuwu Buntet



**EDISUHAEDI, SH**

### Lampiran Dokumentasi Penelitian



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mohammad Dzikri
2. NIM : 30501700042
3. Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 11 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Blok Mundu Segeran Kidul Rt/Rw: 002/004  
Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu Jawa Barat-45282
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Nama Ayah : Sukaemi
9. Nama Ibu : Puadah
10. Riwayat Pendidikan :
  - a. Pendidikan Formal :
    - 1) MI Al-Ikhlas Segeran
    - 2) MTs Al-Ikhlas Segeran
    - 3) MA Al-Hikmah 1 Benda
    - 4) Sedang menempuh pendidikan S1  
Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah mulai tahun 2017
  - a. Pendidikan Nonformal :
    - 1) MDA Al-Ikhlas Segeran
    - 2) MDA Al-Hikmah 1 Benda
    - 3) MMA Al-Hikmah 1 Benda

Demikian daftar riwayat hidup penulis ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 10 Agustus 2021

Penulis



**Mohammad Dzikri**  
**NIM. 30501700042**